

ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA AKIBAT TINDAKAN *EXCESSIVE USE OF FORCE* (STUDI KASUS: TRAGEDI KANJURUHAN MALANG)

A.A. Gde Pradnya Nugraha Iswamana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnyanugraha1403@gmail.com
Putu Ade Harriestha Martana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ade_martana@unud.ac.id

ABSTRAK

Adnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HAM akibat tindakan excessive use of force berupa penggunaan gas air mata dalam Tragedi Kanjuruhan Malang. Serta menjelaskan hak-hak bagi suporter sepak bola berdasarkan UU Keolahragaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, DUHAM, UU Keolahragaan, UU HAM, UU Kepolisian, serta instrumen hukum internasional seperti Statuta FIFA. Disisi lain penulis juga menggunakan pendekatan kasus atau case approach sebagai langkah pedoman dalam menentukan permasalahan yang dikaji. Kesimpulan penelitian ini yakni penggunaan gas air mata pada Tragedi Kanjuruhan Malang merupakan tindakan berlebih (excessive use of force) yang dilakukan oleh aparat keamanan yang melanggar HAM seperti hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, dan hak anak. Suporter yang merupakan konsumen dalam pertandingan olahraga karena sudah membeli tiket juga harus mendapatkan hak jaminan keselamatan dan keamanan serta hak untuk menerima perlindungan hukum saat pertandingan dan sesudah pertandingan yang diatur dalam UU Keolahragaan. Hak-hak yang tertuang dalam UU Keolahragaan harus diperhatikan oleh setiap unsur keolahragaan agar terjadinya harmonisasi dalam setiap penyelenggaraan setiap kegiatan olahraga.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, *Excessive Use of Force*, Tragedi Kanjuruhan Malang, Hak Suporter Olahraga.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze human rights violations due to excessive use of force in the form of tear gas in the Kanjuruhan Malang Tragedy. And to explain the rights of football supporters based on the Sports Law. This study is a normative study using a statutory regulatory approach such as the 1945 Constitution, UDHR, Sports Law, Human Rights Law, Police Law, and international legal instruments such as the FIFA Statute. On the other hand, the author also uses a case approach as a guideline in determining the problems being studied. The conclusion of this study is that the use of tear gas in the Kanjuruhan Malang Tragedy was an excessive use of force by security forces that violated human rights such as the right to justice, the right to life, the right to health, the right to a sense of security, and children's rights. Supporters who are consumers in sports matches because they have bought tickets must also get the right to safety and security guarantees and the right to receive legal protection during and after the match as regulated in the Sports Law. The rights stated in the Sports Law must be observed by every element of sports so that there is harmony in every implementation of every sports activity.

Keywords: Human Rights, Human Rights Violations, *Excessive Use of Force*, Kanjuruhan Malang Tragedy, Rights of Sports Supporters.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jauh kaitannya dengan kegiatan olahraga. Rata-rata kehidupan masyarakat yang sehat, cenderung memiliki tingkat intensitas olahraga yang tinggi. Sepak bola termasuk bentuk kegiatan olahraga nomor satu di dunia, yang dimana di Indonesia sepak bola menjadi primadona tersendiri. Di Indonesia, berbagai daerah hampir memiliki klub sepak bola profesionalnya, mulai dari Persija Jakarta, Bali United FC, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSS Sleman, hingga Arema FC yang bermain di kasta teratas sepak bola Indonesia yakni BRI Liga 1.¹

Adanya suatu klub maka diiringi juga adanya dukungan dari suporter klub tersebut. Sepak bola erat kaitannya dengan dukungan suporter untuk menambah semangat bermain para pemain di lapangan. Berbagai cara mendukung dilakukan oleh suporter demi mendongkrak kualitas permainan klub mereka guna meraih kemenangan. Nyanyian *chants*, bentangan spanduk, dan koreografi yang amat menarik sering ditampilkan oleh pendukung kesebelasan pada saat laga berlangsung. Bahkan suporter turut memiliki nama tersendiri yang menjadi ciri khas masing-masing pendukung klub. Persija dengan suporter Jakmania, Bali United dengan suporter *Northsideboys12*, Persib Bandung dengan suporter Bobotoh, Arema FC dengan suporter Aremania, PSS Sleman dengan suporter *Brigata Curva Sud*, dan Persebaya Surabaya dengan dukungan Bonek Mania.² Setiap suporter memiliki fanatismenya dalam mendukung klub kebanggaan. Klub yang bermarkas di kota-kota besar cenderung memiliki kuantitas suporter yang begitu banyak, seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema FC, hingga Persebaya Surabaya. Tak jarang jika keempat tim tersebut bertemu, maka keadaan stadion akan penuh dengan dukungan dari kedua suporter klub. Salah satu laga yang dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia adalah laga Arema FC bertemu Persebaya Surabaya dijuluki *Derby Jawa Timur*.³

Dengan adanya basis suporter yang besar bagi klub yang diiringi dengan fanatisme, maka semakin baik pula seharusnya dampak yang diberikan bagi suporter kepada klub kesayangan mereka. Namun sayangnya, fanatisme yang dilakukan oleh suporter Indonesia cenderung menjadi senjata makan tuan bagi diri mereka sendiri, klub, bahkan persepakbolaan Indonesia. Terlebih jika klub-klub besar Indonesia bertemu, maka semakin besar pula resiko bentrokan antar suporter akan terjadi. Bagi suporter klub yang meraih kemenangan maka hal itu akan menjadi kepuasan bagi mereka, berbanding terbalik dengan suporter klub yang mengalami kekalahan maka rasa kesal dan emosi akan muncul dalam benak mereka. Hal inilah yang merupakan faktor terjadinya kerusuhan antar suporter bola di Indonesia.⁴ Gesekan antar suporter sebenarnya telah berlangsung sebelum pertandingan dimulai. Adanya media sosial

¹ Adilla, M.B, dkk. "Kecenderungan Agresivitas pada Suporter Persebaya: Bagaimanakah Peranan Persepsi Kekalahan dan Fanatisme?". *Journal of Psychological Research* 3, No, 1 (2023): 12.

² Harmawan, H, dkk. "Fanatisme pada Suporter Bola: Menguji Penanan Kematangan Emosi". *Journal of Psychological Research* 2, No. 2 (2022): 117.

³ Setiawan, I. 2023. "Kisah Rivalitas Derby Jatim Persebaya vs Arema, Bermula dari Melebarnya Kompetisi". <https://www.indosport.com/sepakbola/20230919/rivalitas-derby-jatim-persebaya-vs-arema-berawal-dari-meleburnya-kompetisi> (diakses pada tanggal 9 Januari 2024).

⁴ Larasati, A.W, dkk. "Fanatisme Suporter Sepak Bola Terhadap Perilaku Agresi". *Journal Of Communication and Social Sciences* 1, No. 1 (2023): 2.

saat ini menambah panas intesitas ketegangan antar suporter di Indonesia. Para suporter tim tuan rumah bersikeras memberikan *psywar* terhadap tim tamu bahkan dengan cara-cara yang negatif. Seperti mencari keberadaan hotel tempat para tim tamu menginap, hingga penghancuran fasilitas pendukung klub dilakukan guna menjatuhkan mental tim tamu yang berujung pada permainan buruk mereka di atas lapangan nanti.

Terbaru, kerusuhan dalam sepak bola Indonesia terjadi dalam laga bertajuk *Derby* Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 silam. Hal ini dipicu karena kalahnya sang tuan rumah sehingga menyebabkan tidak terimanya Aremania terhadap hasil tersebut.⁵ Ditambah lagi faktor musuh bebuyutan kedua tim dan tidak pernah kalahnya Arema FC dikandang sendiri saat bertemu Persebaya Surabaya dalam 23 tahun belakangan ini menambah rasa kekesalan Aremania pada saat itu.⁶ Akibat kekalahan tersebut, para Aremania turun kelapangan untuk melampiaskan emosinya dengan melakukan penyerangan terhadap tim Arema FC. Lemparan botol dan benda lainnya juga terjadi dari atas tribun dengan target sasaran kepada tim Persebaya Surabaya. Tak cukup sampai disana, kekecewaan Aremania masih berlanjut dengan menyerbu pihak keamanan yang bertugas pada laga tersebut.⁷ Melihat kerumunan massa yang semakin banyak dan tak terkendali, pihak keamanan mengambil langkah dengan cara menembakkan gas air mata terhadap kerumunan supporter dengan harapan dapat meredam massa.⁸ Namun nahas, maksud dan tujuan dari pihak keamanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, penembakan gas air mata justru menyebabkan kepanikan supporter yang berujung pada berdesak-desaknya mereka untuk mencari jalan keluar. Pintu keluar menuju tribun yang pada saat itu dalam keadaan terkunci pun menambahkan gelap gulitnya kondisi Stadion Kanjuruhan.⁹ Akibatnya total korban pada tragedi tersebut sebanyak 710 orang dengan rincian, 135 orang tewas, 507 orang mengalami luka ringan, 45 orang mengalami luka sedang, dan 23 orang lainnya mengalami luka berat.¹⁰

Dalam Tragedi Kanjuruhan Malang, disinyalir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) dan terindikasi adanya suatu tindakan berlebih (*excessive use of force*) dari pihak keamanan dalam menangani kericuhan. Dalam hakikatnya, HAM sudah ada dan mengikat diri manusia dari sejak menjadi janin hingga meninggal yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Dalam Tragedi Kanjuruhan Malang, pihak keamanan seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip HAM bagi setiap individu yang dalam hal ini adalah suporter. Pihak keamanan wajib memberikan perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*),

⁵ Salsabil, F.A. "Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif Pelanggaran HAM". *Call For Paper 2*, No. 2 (2023): 13.

⁶ Romadhon, I.H. "Indikasi Pelanggaran HAM Pada Tragedi Hilangnya Ratusan Nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang". *Call For Paper 2*, No. 6 (2023): 66.

⁷ Nadhillah, A. dan Syofiaty Lubis. "Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang". *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, No. 1 (2023): 94.

⁸ Ferdiansyah, M.R, dkk. "Tragedy of Kanjuruhan Stadium Seen from Perspective of Human Rights". *Jurnal Setia Pancasila* 4, No. 1 (2023): 35.

⁹ Agustinus, D, dkk. "Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, No. 1 (2023): 107.

¹⁰ Nadhillah, A. dan Syofiaty Lubis, *Op. cit.*, hlm. 93-94.

¹¹ Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2020), 5.

penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) yang merupakan tanggung jawab negara (pemerintah) yang dalam hal ini diwakili oleh pihak keamanan.

Penelitian kali ini tentu melihat penelitian terdahulu yang dipergunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Doni Agustinus, Flaviana Selina, dkk (2023) meneliti mengenai tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus Tragedi Kanjuruhan Malang, adapun penelitian tersebut lebih menekankan tindakan represif apa saja yang terjadi dalam kasus Tragedi Kanjuruhan Malang yang dilakukan oleh aparat keamanan dan mengapa pihak kepolisian sampai melakukan tindakan represif tanpa melihat pelanggaran HAM yang terjadi. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rio Ferdihansyah, Naufal Aditya Nugraha, dan M. Asif Nur Fauzi (2023) yang berjudul “Peristiwa Stadion Kanjuruhan Dilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” juga membahas mengenai pelanggaran HAM yang terjadi. Penelitian tersebut lebih berfokus pada perlindungan suporter sepak bola dari perspektif HAM. Penelitian kali ini menganalisis bagaimana suatu tindakan *excessive use of force* dapat melanggar HAM serta apa saja hak-hak bagi suporter sepak bola dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan). Oleh karena itu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA AKIBAT TINDAKAN *EXCESSIVE USE OF FORCE* (STUDI KASUS: TRAGEDI KANJURUHAN MALANG)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak-hak bagi suporter sepak bola dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?
2. Apakah tindakan pihak kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan Malang merupakan tindakan *excessive use of force* dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan hak-hak bagi suporter sepak bola dengan merujuk UU Keolahragaan serta menganalisis tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan Malang merupakan tindakan *excessive use of force* dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* yakni dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan topik bahasan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), DUHAM, UU Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian), serta instrumen hukum internasional seperti Statuta FIFA. Disisi lain penulis juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* sebagai langkah pedoman dalam menentukan permasalahan yang dikaji.¹²

¹² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 54-57.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak-Hak Bagi Suporter Sepak Bola dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Pembentukan suatu norma hukum guna menjaga kestabilan dan ketentraman dalam mengatasi suatu problematika adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Pasal 28C UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya dengan mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya. Olah raga merupakan kebutuhan dasar dan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kegiatan olah raga yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Hal inilah yang menjadi dasar konstitutif terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. UU Keolahragaan menjadi jaminan hukum terhadap setiap pelaku olahraga, tak terkecuali kepada suporter. Suporter menurut Pasal 1 Angka 10 adalah kelompok yang memberikan dukungan khusus terhadap suatu cabang olahraga. Sehingga secara yuridis suporter termasuk ke subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam UU Keolahragaan.

Secara eksplisit perlindungan terhadap suporter dijelaskan pada pasal 54 (4) dan (5) serta Pasal 55. Pasal 54 (4) menyatakan bahwa sejatinya pihak penyelenggara kegiatan olahraga wajib menjamin hak penonton selama kegiatan berlangsung. Adapun hak yang dimaksud tersebut dijelaskan pada Pasal 54 (5) dengan salah satu hak yang wajib di dapatkan adalah jaminan keselamatan dan keamanan (huruf c). Hak penonton kembali dipertegas pada Pasal 55 (5) yang dimana pada huruf a menegaskan setiap suporter memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum saat pertandingan dan sesudah pertandingan.¹³

Dalam praktiknya, UU Keolahragaan yang sejatinya menjadi payung hukum bagi para suporter tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan Malang. Para suporter tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan akibat penggunaan gas air mata. Disisi lain, pihak penyelenggara juga melanggar peraturan untuk menjamin hak penonton selama pertandingan berlangsung.¹⁴ Anehnya lagi, PSSI selaku Induk Organisasi Sepak Bola Indonesia justru tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Padahal undang-undang ini telah berlaku dan mengikat mulai tanggal 16 Maret 2022. PSSI baru mengetahui adanya UU Keolahragaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suporter selepas terjadinya Tragedi Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022.¹⁵ Suporter sepak bola sejatinya wajib mendapatkan seluruh hak yang tertuang pada UU Keolahragaan yang dimana hal ini juga harus selaras dengan sadar hukum seluruh pihak yang berkaitan dengan keolahragaan. Tidak ada pengaturan yang jelas terkait sanksi yang diberikan apabila terjadinya pelanggaran hak-hak suporter sepak bola. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya lempar tanggung jawab apabila adanya pelanggaran hak-hak suporter. Terkait hal ini,

¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

¹⁴ Arief, M, Abdul Halim Barkatullah, Saprudin. "Perlindungan Hukum Bagi Suporter atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* IX, No. 2 (2023): 208-210.

¹⁵ Puspa, F. dan Sem Bagaskara. 2022. "Tragedi Kanjuruhan: Pengakuan PSSI soal Undang-Undang Terkait Suporter". <https://bola.kompas.com/read/2022/10/08/07200028/tragedi-kanjuruhan-pengakuan-pssi-soal-undang-undang-terkait-suporter?page=all> (diakses pada tanggal 21 Juli 2024).

pemerintah sebagai perwakilan Negara harus segera menuntaskan kekosongan norma yang terjadi. Hal bertujuan untuk mencegah permasalahan dikemudian hari.

3.2. Tindakan Kepolisian Merupakan *Excessive Use of Force* Dan Melanggar Hak Asasi Manusia

Setiap suatu kegiatan yang terselenggara pada dunia persepakbolaan sudah tentu mendapatkan pengawalan dan penjagaan dari pihak keamanan yang bertugas. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didampingi juga oleh Tentara Nasional Indonesia mempunyai beban dan tanggung jawab dalam hal tersebut.¹⁶ Pihak keamanan sudah barang tentu harus memahami prosedur pengamanan selama kegiatan berlangsung. Hal ini adalah hal paling sakral untuk dipahami agar tidak terjadinya kesalahan penanganan apabila terjadinya suatu keributan pada saat pertandingan berlangsung.

Dalam Tragedi Kanjuruhan Malang, terdapat penyalahgunaan prosedur pengamanan dari pihak keamanan. Penggunaan gas air mata terhadap suporter dinilai sebagai suatu tindakan berlebihan yang tidak sesuai dengan standar pengaturan keamanan (*excessive use of force*) yang juga termasuk ke dalam tindak pidana, terlebih lagi gas air mata sudah dalam keadaan *expired*. Pihak keamanan dinilai seharusnya dapat lebih sabar dalam menangani keributan yang terjadi karena massa di dalam stadion sejatinya sudah terkendali pada saat penembakan gas air mata pertama. Namun, pihak keamanan justru kembali menembakan gas air mata ke kerumunan suporter dengan 45 kali tembakan. Hal ini kembali menegaskan bahwa penembakan gas air mata sebanyak itu merupakan tindakan menggunakan kekuatan berlebih atau *excessive use of force*.¹⁷ FIFA merupakan Induk Organisasi Sepak Bola Dunia yang menganut asas *lex sportiva* yang artinya bahwa setiap perintah, larangan, dan sanksi yang dikeluarkan oleh FIFA tak seorangpun dapat membatalkannya, yang dimana *lex sportiva* dari FIFA adalah Statuta FIFA.¹⁸ Sebagai salah satu anggota dari FIFA, maka PSSI selaku Induk Organisasi Sepak Bola Indonesia harus tunduk terhadap peraturan yang diberlakukan oleh FIFA. Merujuk pada Statuta FIFA Edisi Mei 2024 Pasal 14 tentang Kewajiban Anggota Asosiasi Ayat 1 menyatakan bahwa setiap anggota dari FIFA wajib mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh FIFA.¹⁹ Sehingga, penggunaan gas air mata juga bertentangan dengan peraturan FIFA tentang *Stadium Safety and Security Regulations Article 19 point b* yang menyatakan "*No firearms or crowd control gas shall be carried or used.*". Selain itu, tertutupnya akses keluar masuk tribun pada saat keributan terjadi juga bertentangan dengan *Stadium Safety and Security Regulations Article 16 point g* yang menyatakan "*Ensuring that all entry and exit points, including all emergency exit points and routes, remain unobstructed at all times.*". Merujuk pada UU Kepolisian, yang pada intinya menyatakan keamanan adalah hal terpenting dalam negara dimana hal itu direalisasikan, dan dijaga oleh Polri.

¹⁶ Utama, K.W, dkk. "Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 4 (2022): 415.

¹⁷ Ramadhan, A. dan Icha Rastika. 2022. "Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan". <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan?page=all> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).

¹⁸ Malik, Achmad Abdul dan Sugeng Hadi Purnomo. "Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola di Masa Pandemi Covid". *Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 4 (2022): 7.

¹⁹ Statuta FIFA Edisi Mei 2024

Melihat hal tersebut, pihak keamanan yang dalam hal ini adalah kepolisian seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman, serta rasa aman dan nyaman dalam bertugas dan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia.²⁰ Disisi lain, pihak keamanan dalam hal ini kepolisian seharusnya tetap memperhatikan pedoman dalam melaksanakan tindakan kepolisian yang diatur dalam Pasal 3 Perka Polri Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap melakukan tugas harus memperhatikan prinsip legalitas (berdasarkan norma), nesesitas (tindakan apabila diperlukan), proporsionalitas (keseimbangan tindakan dengan ancaman), kewajiban umum (keselamatan masyarakat), preventif (pencegahan), masuk akal atau *reasonable* (pertimbangan logika). Prinsip tersebut harus diamanatkan agar tujuan dari setiap pengambilan tindakan terhindar dari penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 Perka Polri Tahun 2009. Namun dalam Tragedi Kanjuruhan Malang, pihak keamanan tak memperlihatkan hal tersebut. Pihak keamanan juga dinilai melanggar peraturan HAM dalam menangani kericuhan yang terjadi. HAM adalah suatu kodrat Tuhan yang dimanifestasikan kepada umatnya.²¹ DUHAM merupakan kaidah hukum bagi HAM yang paling mendasar. Di Indonesia kaidah hukum terkait HAM diatur sendiri dalam UU HAM. Dalam UUD 1945, hal ini diatur dalam Pasal 28A hingga 28J.²²

Tragedi Kanjuruhan Malang merupakan salah satu peristiwa terjadinya pelanggaran berbagai macam HAM. Hak yang dilanggar seperti hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, dan hak anak.²³ Hak memperoleh keadilan yang dinyatakan dalam Pasal 17 UU HAM dilanggar dikarenakan penyalahgunaan kekuatan yang berlebih dalam tindakan kepolisian dalam menangani massa hingga menyebabkan kematian. Hak untuk hidup adalah hal mutlak bagi setiap individu juga ternodai dalam hal ini karena adanya korban tewas.²⁴ Hak untuk hidup diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."²⁵ Hak untuk hidup juga dinyatakan dalam Pasal 9 UU HAM. Selain itu, hak atas rasa aman dan tenteram yang dinyatakan pada Pasal 30 UU HAM juga tidak didapatkan oleh para supporter korban Tragedi Kanjuruhan Malang.²⁶ Dari 135 korban tewas, terdapat 38 orang yang dikategorikan sebagai anak yang juga tewas dalam tragedi tersebut. Padahal, merujuk pada Pasal 25 Ayat 2 DUHAM pada intinya menegaskan bahwa setiap anak wajib menerima keadilan sosial. Hak atas kesehatan juga dilanggar dengan

²⁰ Delyarahmi, S. dan Abdhy Walid Siagan. "Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan". *Journal of Swara Justisia* 7, No. 1 (2023): 99.

²¹ Sinaulan, R.L. *Hak Asasi Manusia Dalam Demokrasi* (Yogyakarta, Kepel Press, 2012), 28.

²² Artikel Hukum Online tentang "Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945". <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-1t642a9cb7df172/?page=1> (diakses pada tanggal 26 Juli 2024).

²³ Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 039/HM.00/XI/2022. [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf) (diakses pada tanggal 26 Juli 2024).

²⁴ Abshar, F. dan Dian Alan Setiawan. "Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata oleh Aparat Kepolisian di Stadion Kanjuruhan Dihubungkan dengan Prinsip dan Standar HAM". *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 2 (2023): 917-922.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen.

²⁶ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

merujuk pada Pasal 25 Ayat 1 DUHAM dimana individu berhak atas kesehatan untuk dirinya.

4. Kesimpulan

Penggunaan gas air mata pada Tragedi Kanjuruhan Malang merupakan suatu tindakan berlebih (*excessive use of force*) dari pihak keamanan dalam menangani suatu kericuhan. Aparat keamanan seharusnya tidak terburu-buru meredam massa yang sejatinya sudah dapat terkendali, terlebih lagi penembakan gas air mata dilarang oleh FIFA selaku Induk Organisasi Sepak Bola Dunia. Betapa pentingnya setiap unsur dalam keolahragaan untuk memahami peraturan yang berlaku sangat diperlukan guna mengantisipasi perbuatan melawan hukum dalam suatu pertandingan olahraga. Disisi lain, suporter yang merupakan konsumen dalam pertandingan olahraga karena sudah membeli tiket juga harus mendapatkan hak mereka seperti hak jaminan keselamatan dan keamanan dan hak untuk menerima perlindungan hukum saat pertandingan maupun sesudah pertandingan. Pemerintah juga harus segera menetapkan peraturan mengenai sanksi pelanggaran hak suporter sepak bola seperti pembentukan Peraturan Pemerintah. Hak-hak yang tertuang dalam UU Keolahragaan harus diperhatikan oleh setiap unsur keolahragaan agar terjadinya harmonisasi dalam setiap penyelenggaraan setiap kegiatan olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2020), 5.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 54-57.
- Sinaulan, R.L. *Hak Asasi Manusia Dalam Demokrasi* (Yogyakarta, Kepel Press, 2012), 28.

Jurnal:

- Abshar, F. dan Dian Alan Setiawan. "Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata oleh Aparat Kepolisian di Stadion Kanjuruhan Dihubungkan dengan Prinsip dan Standar HAM". *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 2 (2023): 917-922.
- Adilla, M.B, dkk. "Kecenderungan Agresivitas pada Suporter Persebaya: Bagaimanakah Peranan Persepsi Kekalahan dan Fanatisme?". *Journal of Psychological Research* 3, No, 1 (2023): 12.
- Agustinus, D, dkk. "Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, No. 1 (2023): 107.
- Arief, M, Abdul Halim Barkatullah, Saprudin. "Perlindungan Hukum Bagi Suporter atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* IX, No. 2 (2023): 208-210.
- Delyarahmi, S. dan Abdhy Walid Siagan. "Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan". *Journal of Swara Justisia* 7, No. 1 (2023): 99.
- Ferdihansyah, M.R, dkk. "Tragedy of Kanjuruhan Stadium Seen from Perspective of Human Rights". *Jurnal Setia Pancasila* 4, No. 1 (2023): 35.

- Harmawan, H, dkk. "Fanatisme pada Suporter Bola: Menguji Penanan Kematangan Emosi". *Journal of Psychological Research* 2, No. 2 (2022): 117.
- Larasati, A.W, dkk. "Fanatisme Suporter Sepak Bola Terhadap Perilaku Agresi". *Journal Of Communication and Social Sciences* 1, No. 1 (2023): 2.
- Malik, Achmad Abdul dan Sugeng Hadi Purnomo. "Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola di Masa Pandemi Covid". *Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 4 (2022): 7.
- Nadhillah, A. dan Syofiaty Lubis. "Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang". *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, No. 1 (2023): 94.
- Romadhon, I.H. "Indikasi Pelanggaran HAM Pada Tragedi Hilangnya Ratusan Nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang". *Call For Paper* 2, No. 6 (2023): 66.
- Salsabil, F.A. "Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif Pelanggaran HAM". *Call For Paper* 2, No. 2 (2023): 13.
- Utama, K.W, dkk. "Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 4 (2022): 415.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Instrumen Hukum Internasional

- Statuta FIFA Edisi Mei 2024
- FIFA Stadium Safety and Security Regulations Article 19 Point b
- FIFA Stadium Safety and Security Regulations Article 16 Point g

Internet

- Setiawan, I. 2023. "Kisah Rivalitas Derby Jatim Persebaya vs Arema, Bermula dari Meleburnya Kompetisi".
<https://www.indosport.com/sepakbola/20230919/rivalitas-derby-jatim-persebaya-vs-arema-berawal-dari-meleburnya-kompetisi> (diakses pada tanggal 9 Januari 2024).
- Ramadhan, A. dan Icha Rastika. 2022. "Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan".
<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan?page=all> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).
- Puspa, F. dan Sem Bagaskara. 2022. "Tragedi Kanjuruhan: Pengakuan PSSI soal Undang-Undang Terkait Suporter".
<https://bola.kompas.com/read/2022/10/08/07200028/tragedi-kanjuruhan--pengakuan-pssi-soal-undang-undang-terkait-suporter?page=all> (diakses pada tanggal 21 Juli 2024).

Artikel Hukum Online tentang “*Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945*”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-1t642a9cb7df172/?page=1> (diakses pada tanggal 26 Juli 2024).

Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 039/HM.00/XI/2022. [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf) (diakses pada tanggal 26 Juli 2024).